PENETAPAN – TIM KERJA BEDAH BUKU

2026

Kpt 6.1 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 6.1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan dan demokrasi, perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan melalui kegiatan bedah buku Pemilu dan Pemilihan serta menetapkan tim kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Tim Kerja Bedah Buku Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Penetapan Tim Kerja Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di KIP Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026 beserta tugas dan tanggung jawab dalam mempersiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta memastikan kelancaran kegiatan bedah buku.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 September 2026.
- Lampiran 1 Halaman.